



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 536/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VIII/2020**

TENTANG

**PEMBERIAN SANKSI KEPADA CANDRA PUSPA DEWI SEBAGAI ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BRANGGAHAN KECAMATAN
NGADILUWIH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 112 ayat 4a dalam hal anggota PPK, PPS, dan KPPS yang terbukti melakukan pelanggaran diberikan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS, dan diberikan sanksi peringatan tertulis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Pemberian Sanksi Ke Satu Candra Puspa Dewi Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1338);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

6. Peraturan.....

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor 76/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor 531/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pemberhentian Sementara Candra Puspa Dewi Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor 535/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pengaktifan Kembali Candra Puspa Dewi Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;

- Memperhatikan :**
1. Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri Nomor 108/K.JI-09/PM.04/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Kode Etik PPS Ngadiluwih;
 2. Berita Acara Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu Nomor 02/BA/PKE-KPU/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020;

Memutuskan :.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI TENTANG NOMOR 536/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VIII/2020 TENTANG PEMBERIAN SANKSI KEPADA CANDRA PUSPA DEWI SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BRANGGAHAN KECAMATAN NGADILUWIH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.

KESATU : Memberikan Sanksi Peringatan Tertulis kepada Saudari CANDRA PUSPA DEWI sebagai Anggota PPS Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;

KEDUA : Pemberian sanksi sebagaimana Diktum KESATU harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai petunjuk dan pedoman peraturan perundang-undangan sebagai Penyelenggara Badan Adhoc Pemilihan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 10 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

ttd.

NINIK SUNARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,



OKIE SIDHARTA